



## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSULAAN BERDASARKAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (Suatu Studi di Reskrim Polres Konsel )

Nukram Ibrahim, Basoddin, Muhammad Tahir

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Against Civil Class, Criminal Sanctions, Perpetrators of Crimes, Reskrim Polres Konsel, The KUHP and Law Number 44 of 2008 on Pornography.

#### e-mail:

nukram89@gmail.com

#### Corresponding Author:

Nukram Ibrahim

**Received:**18/10/2023

**Accepted:**22/01/2024

**Published:**30/04/2024



### ABSTRACT

Research objectives (1) To determine the forms of crimes against morality based on the Criminal Code and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography (2) To determine the application of criminal sanctions against perpetrators of crimes against morality based on the Criminal Code and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The research was carried out. In this research, the approach used is normative juridical, namely legal research taken from secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Research Results 1). Forms of crimes against morality based on the Criminal Code and Law No. 44 of 2008 concerning Pomography, are as follows: damaging morality, spreading in public writings, images/objects that violate morality, adultery, rape, having sex with women outside and within marriage who are not yet able to marry, obscene acts, facilitating obscene acts, trafficking in women and underage boys, treating/influencing women to be treated that can terminate pregnancy. Creating and distributing pomography services, lending/downloading pomography products, facilitating the act of making pomography, intentionally becoming an object/model, and making other people the object or model of pomography, showing pomography, involving children in pomography activities, influencing children to use pomography products or services.2). Application of criminal sanctions against perpetrators of crimes against morality based on the Criminal Code and Law No. 44 of 2008 concerning Pornography, in the case of sodomy the perpetrator is sentenced to 7 (seven) months in prison, while in the case of selling VCD/DVD porn the perpetrator is sentenced to 1 (one) month in prison and must pay a fine of Rp. 250,000,- (two hundred and fifty thousand rupiah).

## I. PENDAHULUAN

"Kejahatan atau tindak pidana selalu ada dan melekat pada masyarakat, salah satu upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah dengan memberikan sanksi kepada pelakunya berupa pemidanaan. Sanksi adalah merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang dan merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum, dengan demikian sanksi dapat sekaligus merupakan alat preventif, dan dalam hal telah terjadi suatu pelanggaran norma ia menjadi alat represif. Sanksi pidana merupakan sanksi yang lebih berat dibandingkan jenis sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata. Penentu sanksi pidana didasarkan pada benar-benar diperlukan adanya alat pemaksa (pamungkas) tertinggi {ultimatum remedium} untuk menjamin suatu norma. Oleh karena itu, hukum pidana dapat disebut sebagai benteng dari hukum"

Timbulnya kasus kesusilaan khususnya pemerkosaan, hal ini antara lain dapat disebabkan para pelaku yang mengalami gairah seks yang luar biasa, karena pengamh menonton film VCD/DVD porno dan lain sebagainya. Ada juga faktor meningkatnya pemerkosaan disebabkan pelaku tindak pidana yang sudah lama tidak berhubungan intim dengan isterinya dan dilampiaskan kepada orang lain atau bahkan terhadap anaknya sendiri. Tak hanya itu para pelaku tindak pidana pemerkosaan yang terbilang masih remaja dan di bawah umur pun saat ini sudah banyak terjadi. Kemajuan teknologi saat ini disalah gunakan, bukan hanya lewat handphone yang berfitur lengkap, namun juga dengan menjamumnya wamet-wamet disetiap sudut kota membuat mereka bebas mengupdate film, cerita gambar porno yang mudah didapat dari situs lokal maupun luar negeri".

"Contoh kasus pemerkosaan yang ditangani oleh Reskrim Polres Konawe Selatan, antara lain dilakukan oleh Antonio Darmanto kepada anak tirinya yang berumur 13 tahun. Kejadiannya pada tahun 2020, dimana tersangka melakukan tindakannya sekitar jam 05.00 WIB pada saat anak tirinya tertidur. Pada saat itu antara korban dan tersangka tidur dalam satu ruangan, tersangka langsung mendekati anak tirinya dan memeluk dari belakang, merasa tidak ada perlawanan korban pun diperkosa.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual ini sudah begitu kompleks, rneresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai "wilayah" aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia. termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses. Akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, budaya (agama masuk didalamnya). "

Kejahatan kesusilaan ini juga tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, yang pada akhirnya bermuara pada kejahatan. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang mengikikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Merendahkan martabat sesama ini dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sangat sukar dilihat, sebab dikemas dengan berbagai, tradisi, ajaran agama, kehendak politik, ekonomi yang semuanya ini "dimitoskan". Kemasan-kemasan itu sendiri diberi "label" budaya Indonesia, maka masuk akal apabila banyak orang tidak dapat melihat isi yang ada dalam "kemasan".

Konstruksi sosial yang membedakan manusia berdasarkan gender (seks), menjadi tidak menghargai kemampuan manusia secara pribadi. Laki-laki yang secara pribadi tidak mampu menjadi pencari nafkah utama dalam kehidupannya, tidak mampu melaksanakan fungsi produksi, akan dilecehkan oleh masyarakat, bahkan oleh isteri dan anak-anaknya. Demikian pula perempuan yang tidak dapat melaksanakan tugas domestik akan dinilai salah. Aturan ini membentuk perilaku manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, kerana disosialisasikan melalui;

pendidikan/pengasuhan, agama, media masa, film, sastra bahasa (komunikasi), bahkan negara/pemerintahan. Dari pelecehan yang seolah "bukan masalah" tersebut, berproses menjadi pelecehan lanjut, yang kemudian menjadi bentuk kejahatan, seperti misalnya pemerkosaan, perzinaan,

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Tindak pidana sering juga disebut dengan kata "delik". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: "Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (C.S.T. Kansil, 2004:37). Mengenai "delik" dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberikan definisi sebagai berikut.

**Simons** (PAF. Lamintang, 1984:185) mengatakan bahwa: "Dalam rumusannya *strafbaar feit* itu adalah "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum". Alasan dari Simons mengapa harus dirumuskan seperti di atas karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* diisyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

### B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- a. Pandangan Monoisme (Klasik)

Pandangan Monoisme adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur perbuatan dan akibatnya satu pihak dan unsur pertanggungjawabannya di lain pihak. Menurut Jonkers (Adami Chazawi, 2002:80) merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan
2. Melawan hukum
3. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Schravendijk (Adami Chazawi, 2002:81) merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Kelakuan (orang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang yang dapat
5. Dipersalahkan/kesalahan

Walaupun rincian dua rumusan di atas tampak berbeda namun pada hakikatnya ada persamaannya yaitu tidak memisahkan antara unsur perbuatannya dengan unsur uang mengenai dirinya, orangnya (pembuatnya). Penganut aliran ini tidak secara tegas memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat bagi pemberian denda.

b. Pandangan Dualisme

Pandangan dualisme adalah pandangan yang memisahkan antara unsur-unsur perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan unsur pertanggungjawaban dilain pihak. Para ahli hukum yang berpandangan menurut pandangan dualism ini dianut oleh Moeljatno, Vos, Roeslan Saleh, Andi Zainal Abidin Farid (Adami Chazawi, 2002:77). Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:79), unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut Tresna (Adami Chazawi, 2002:80), unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan perundang-undangan

c. Unsur melawan hukum yang obyektif

Biasanya dengan adanya perbuatan tertentu seperti yang dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat penting yang dilakukan perbuatan itu sudah terlihat dengan jelas. Sifat yang demikian itu adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu lagi dirumuskan sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan menurut pasal 108 KUHP, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tanpa ditambah dengan kata-kata lagi di mana perbuatan tersebut sudah wajar untuk tidak dilakukan.

Adakalanya untuk tidak dilakukan sesuatu perbuatan belum jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas, perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan, unsur-unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh di atas menunjukkan kepada keadaan lahir atau obyektif yang disertai dengan perbuatan misalnya pasal 406 KUHP yaitu mengenai, menghancurkan, atau merusak barang, sifat melawan hukumnya perbuatan yang dimaksud adalah barang yang bukan miliknya tanpa izin dari pemiliknya dan tidak mendapat izin dari pemiliknya untuk tidak berbuat demikian (Moeljatno, 1993:64).

d. Unsur melawan hukum yang subyektif

Di samping itu pula adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif tapi juga pada keadaan subyektif yaitu terletak pada hati sanubari terdakwa sendiri, misalnya dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memiliki barang orang lain secara melawan hukum, atau disebut dengan pencurian.

Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batin terdakwa. Jadi merupakan unsur-unsur yang subyektif dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan "*subyektif onrechtselement*" yaitu unsur melawan hukum yang subyektif (Moeljatno, 2003:65).

### C. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi secara Universal mempunyai tugas sebagai aparat Penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menjadi Penegak hukum, walaupun dalam Prakteknya di setiap negara memiliki pola dan prosedurnya kerja kepolisian yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 menentukan bahwa : Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Berdasarkan Pasal diatas ,terungkap bahwa peran polisi sangat menentukan kondisi dalam negeri. Penghayatan akan tugas dan fungsi dan wewenang yang dibebankan dengan baik dan benar, kedepan, Polisi harus memiliki kemampuan yang lebih dan struktur dengan baik pula dilapangan.

Pasal 14 ayat 1 Undang –undang No 2 tahun 2002 Tentang Tugas pokok Kepolisian, maka Kepolisian bertugas menjalankan. :

- a. Maleksanakan pengaturan penjagaan, Pengawalaman, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Meyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap Hukum dan pweraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertibandan menjamin keamanan hukum.

Didalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi juga memiliki tanggung jawab dalam terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan manusia.

Menurut pendapat Soebroto Brotodirejo Mengemukakan bahwa Keamanan dan ketertiban adalah keadaan yang mengancam dan memberikan rasa bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum

Tugas Pokok Kepolisian diperkuat lagi dengan Fungsi Kepolisian negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 30 ( setelah di amandemen ) ayat (4) menentukan bahwa : Kepolisian Negara republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi ,mengayomi, melayani serta menegakkan Hukum .

Dari Ketentuan tersebut diatas sangat jelas bahwa Prioritas pelaksanaan tugas Polisi adalah pada penegakkan hukum. Ini berarti tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas dari tindakan kepolisian.

### D. Teori-teori Kriminologi tentang Sebab-sebab Kejahatan

Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal, di bawah ini berturut-turut akan dibicarakan teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari beberapa aspek yaitu:

### **1. Teori-teori yang Mencari sebab Kejahatan dari Aspek Fisik (Biologis Kriminal)**

Usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis di pelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar:

- 1) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak,
- 2) Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan
- 3) Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkora kepala.

### **2. Teori-teori yang Mencari sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)**

Usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk agak baru. seperti halnya para positivistis pada umumnya, usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dan cirri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan walaupun, ada maka perumusannya sangat luas. Adapun bentuk-bentuk gangguan mental yaitu:

- 1) Psikoses
- 2) Neoroses
- 3) Cacat Mental

### **3. Teori-teori yang Mencari sebab Kerajahatan dari Faktor Sosiologi Kultural (Sosiologi Kriminal)**

Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan.<sup>45</sup> Secara umum dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosisl, politik, ekonomi, hokum dan hankam serta struktu-struktur yang ada. Mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan), dapat melalui 2 cara pendekatan yaitu:

- 1) Melihat penyimpangan sebagai kenyataan objektif
- 2) Penyimpangan sebagai problematika subjektif

### **E. Pengertian Kesusilaan**

Masalah yang dihadapi manusia datang silih berganti, tidak memandang siapapun itu. Manusia dililil oleh masaiahnya sendiri. Masalah ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam.

Kejahatan terhadap kesusilaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang bersifat universal, karena hampir semua negara mengenalnya dan mengaturnya dalam ketentuan masing-masing, hanya saja macam dan kriteria atau konsep mengenai nilai kesusilaan yang dilanggar dapat berbeda. Pada dasarnya tindak pidana kesusilaan dipengaruhi oleh pandangan, nilai-nilai sosial dan norma agama yang berlaku di dalam masyarakat yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Suatu perbuatan di daerah atau negara tertentu dapat diklarifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan, tetapi di daerah atau negara lain mungkin juga tidak.

"Kata "Kesusilaan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan Balai Pustaka 1989, dimuat artinya "perihal susila" kata "susila" dimuat arti sebagai berikut:

1. baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertlb;
2. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
3. f>engetahuan tentang adat."^

"Menurut Suparman Marzuki bahwa setiap delik itu pada hakikatnya merupakan delik kesusilaan, karena semua bentuk larangan dengan sanksi hukum pidana pada hakikatnya melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai kesusilaan atau moraiitas tertentu yang ada di dalam masyarakat. Menurut Sudrajat Bassar, kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang lebih baik dalam perhubungan antara berbagi anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seksual) seorang manusia.

Loebby Loqman membagi delik kesusilaan menjadi dua bagian, yaitu delik kesusilaan dalam arti sempit dan delik kesusilaan dalam arti luas. Beliau berpendapat bahwa; delik kesusilaan dalam arti sempit yaitu perbuatan yang berhubungan seksual yang sudah mempakan istilah sosiologis, artinya masyarakat telah mengenai kesusilaan perbuatan yang berhubungan dengan seksual, misalnya pelacuran, homoseksual, lesbian dan lain-lain. Kesusilaan dalam arti luas tidak hanya meliputi kesusilaan dalam arti sempit, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan seksual".

Lain hainya dengan delik yang diatur dalam Pasal 231 KUHP, bam dapat dikatakan melakukan tindak pidana kesusilaan apabila perbuatan tersebut dilakukan di muka orang lain. Singkat kata apabila perbuatan itu dilakukan dalam kamar atau di dalam rumah yang tidak ada orang lain melihat berarti tidak ada tindak pidana kesusilaan. Lain dari pada yang diatur dalam Pasal 281 ke-2 KUHP meskipun perbuatan itu dilakukan di muka orang lain tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana menurut Pasal 281 ke-2 KUHP kecuali keberadaan orang lain dimukanya itu bertentangan dengan kehendaknya.

Apabila kita amati Pasal 281 KUHP tersebut, bahwa perbuatan itu dikatakan melanggar tindak pidana kesusilaan jika ada orang tidak menghendaki atas perbuatan itu. Jadi, tindak pidana tersebut ada apabila penilaian dari luar diri pelaku yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, untuk itu yang perlu dibuktikan anakah benar bahwa perbuatan yang ia lakukan itu orang lain dapat melihatnya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kejahatan terhadap kesusilaan adalah sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai-nilai susila, mengenai adat kebiasaan yang baik, sopan santun atau perbuatan yang berhubungan seksual, namun bentuk kejahatan kesusilaan sifatnya masih relatif, tergantung yang menerima atau korban yang dirugikan apakah keberadaannya bertentangan dengan kehendaknya atau tidak.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

## B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang dipertukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, termasuk juga skripsiskripsi, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus bahasa, ensiklopedia, buku-buku, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

## C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara kepada Penyidik Polres Kendari dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana.

### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selanjutnya disebut KUHP
  - 2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

## D. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan Penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi Di Wilayah Hukum Reskrim Polres Konsel

Bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

###### 1) Merusak kesusilaan ,

Pasal 281 "Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum;
2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri".

###### 2. Menyiarkan, mempertontonkan, dan seterusnya, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan

Pasal 282 (1)

(1) "Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar kesusilaan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan terang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan, maupun membawa masuk, mengirimkan, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar kesusilaan, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.

(3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat (1), dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan oleh tersangka, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima ribu rupiah".

###### 3. Menawarkan, memberikan, dan seterusnya, tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan kepada seorang anak di bawah umur

Pasal 283

(1) "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk selamanya atau untuk sementara menyerahkan atau mempetunjukkan suatu tulisan, gambar atau

benda yang sifatnya melanggar kesusilaan atau suatu alat untuk mencegah atau untuk mengganggu kehamilan kepada seorang anak di bawah umur yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat menduga bahwa anak tersebut belum mencapai usia tujuh belas tahun, yakni apabila ia mengetahui tentang isi tulisan tersebut atau mengetahui tentang gambar, benda, atau alat yang bersangkutan.

- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa di depan kehadirannya seorang anak di bawah umur seperti yang dimaksudkan dalam ayat terdahulu, membacakan isi dari suatu tulisan yang sifatnya melanggar kesusilaan, yakni apabila ia mengetahui hal tersebut.
- (3) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan atau dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk selamanya atau untuk sementara, menyerahkan, mempertunjukkan suatu surat atau gambar atau suatu benda yang sifatnya melanggar kesusilaan ataupun suatu alat untuk mencegah atau untuk mengganggu kehamilan kepada anak di bawah umur seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) atau membacakan isi suatu tulisan yang sifatnya melanggar kesusilaan di depan kehadirannya seorang anak di bawah umur seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1), yakni ia mempunyai alasan yang kuat untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu sifatnya melanggar kesusilaan atau bahwa alat tersebut merupakan suatu alat untuk mencegah atau untuk mengganggu kehamilannya"

#### 4. Perzinaan

##### Pasal 284

- 1) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- 2) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- 3) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- 4) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

#### 5. Pemerkosaan

Pasal 285 "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

6. Bersetubuh dengan seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Pasal 286 "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

7. Bersetubuh dengan wanita yang umumnya belum 15 tahun atau yang belum dapat dinikahi

##### Pasal 287

- (1) "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak

jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294".
8. Bersetubuh dengan wanita di dalam pemikahan yang belum dapat dinikahi

#### Pasal 288

- (1) "Barreigsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya hams diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paing lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

9. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul

Pasal 289 "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

10. Melakukan perbuatan cabul dengan orang pingsan dan belum berumur 15 tahun

Pasal 290 "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnye harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak Jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain".

11. Melakukan perbuatan cabul dengan orang sama jenis, yang belum cukup umur

Pasal 292 "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya hams diduganyabelum dewasa. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

12. Dengan memberi atau menjanjikan, menggerakkan seseorang yang belum cukup umur dan baik tingkahlakunya untuk melakukan perbuatan cabul

#### Pasal 293

- (1) "Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan".

13. Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur

#### Pasal 294

- (1) "Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tirinya, anak angkatnya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang se bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.
  - (2) Diancam dengan pidana yang sama:
    1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
    2. Pengurus, dotcter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya".
14. Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum cukup umur

#### Pasal 295

- (1) "Dihukum:
  1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
  2. Dengan pidana oenjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir I di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
- (2) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiganya".

### **B. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi Di Wilayah Hukum Reskrim Polres Konsel**

Dalam rangka penerapan sanksi tindak pidana kesusilaan, ada beberapa yang seharusnya perlu mendapat perhatian dari penguasa, perlunya kesamaan persepsi tentang tindak pidana kesusilaan dan standar pembedaan dalam kasus tindak pidana kesusilaan. Perlunya kesamaan persepsi maksudnya terutama ditingkatkan usaha-usaha penegakan atas tindak pidana kesusilaan. Fungsi sanksi dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku.

Pada perbuatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu khususnya tindak pidana kesusilaan, maka untuk menerapkan sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut harus terlebih dahulu dilihat unsur-unsurnya, apakah termasuk dalam kejahatan melanggar kesusilaan di dalam KUHP ataukah tidak memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP tersebut. Unsur tindak pidana kesusilaan dalam KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan ketika tindak pidana itu dilakukan. Adanya unsur perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan dan juga adanya objek dari tindak pidana yang dilakukan. Untuk unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku, dengan adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, Tindak pidana tersebut sudah diketahuinya telah melanggar kesusilaan, yang merupakan unsur mutlak, merupakan unsur pembentuk kejahatan pomografi. Untuk diberikannya sanksi kepada pelaku. Harus dapat dibuktikan kedua-duanya, yang objektif dan yang subjektif secara bersamaan. Tidaklah mungkin ada kejahatan pomografi tidak disengaja, apabila tidak terdapat kesesuaian antara keadaan sifat melanggar kesusilaan dengan keinsafan si pelaku.

Sebenarnya 2 macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 24 tersebut merupakan barang bukti. Jadi menurut hukum pembuktian pomografi, barang 53 bukti sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) KUHP jo. Pasal 39 ayat (1) KUHP menjadi alat bukti dalam perkara pomografi, dengan menambah fungsi barang bukti menjadi alat bukti, membawa pengaruh positif dalam hal pembuktian tindak pidana pomografi, dapat memudahkan dalam hal pembuktian tindak pidana pomografi. "Mahkamah Agung sendiri menganggap bahwa barang bukti dapat dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi atau keterangan terdakwa. Pendapat Mahkamah Agung ini harus diartikan bahwa nilai barang bukti tersebut sekedar memperkuat alat-alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, atau alat bukti surat, bila barang bukti bersesuaian dengan alat-alat bukti tersebut. Jika tidak, barang bukti tidak mempunyai nilai memperkuat dalam hal hakim membentuk alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP.

Demikian nilai barang bukti dalam hukum pembuktian umum menurut KUHP". "Sungguh berbeda dengan hukum pembuktian pomografi. Kedudukan dan nilai barang bukti menjadi dan bernilai sebagai alat bukti. Dalam hukum pembuktian pomografi, barang bukti yang memenuhi dua kriteria dalam Pasal 24 UUP merupakan alat bukti. Alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 24 UUP berdiri sendiri. Kedudukan dan nilai pembuktiannya secara teoritis sama kuatnya dengan alat-alat bukti lain dalam Pasal 184 KUHP. Termasuk berdiri sendiri dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membentuk alat bukti petunjuk, bukan sekedar bernilai memperkuat dari alat-alat bukti lain yang sah seperti pada hukum pembuktian umum

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pembuktian berpusat pada Pasal 183 KUHP. Ketentuan pasal ini merupakan standar pembuktian. Seluruh kegiatan pembuktian di dalam sidang pengadilan mengarah pada satu titik. Satu titik tersebut ialah terpenuhi ataukah tidak terpenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Syarat untuk menjatuhkan pidana tersebut, yaitu:

1. "Harus terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang dipergunakan hakim dalam pembuktian;
2. Dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh tiga keyakinan {kumulatif}, yaitu:
  - a. yakin bahwa suatu tindak pidana (yang didakwakan) benar-benar terjadi;
  - b. yakin bahwa terdakwa yang melakukannya; dan
  - c. yakin bahwa terdakwa bersalah".

Jika diakumulasikan, kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan mengarah pada suatu keadaan "dipenuhinya" atau Tidak dipenuhinya" empat syarat tersebut. Jika dipenuhi seluruhnya, hakim menjatuhkan pidana. Jika tidak, kekurangan satu syarat saja, misalnya karena sesuatu sebab atau keadaan tertentu hakim menjadi tidak yakin terdakwa bersalah. Meskipun yakin bahwa

tindak pidana yang didakwakan terbukti, dan yakin terdakwa melakukan tindak pidana, terdakwa tidak boleh dipidana. Dijatuhkan amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*).

Dilihat dari sudut berubahnya fungsi barang bukti menjadi alat bukti menurut Pasal 24 UU? dalam perkara pomografi. Pada waktunya nanti, hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan satu saksi ditambah salah satu alat bukti (sesungguhnya barang bukti) yang disebutkan dalam Pasal 24 UUP. Asalkan dari pada dua alat bukti (sesungguhnya yang satu barang bukti) tersebut hakim telah dapat membentuk tiga keyakinan tersebut. Di sinilah kelebihan hukum pembuktian dalam perkara pomografi. Dalam hukum pembuktian perkara korupsi sekalipun, informasi secara elektronik dan rekaman data atau informasi secara elektronik yang merupakan barang bukti, sekedar bemilai sebagai bahan untuk membentuk aht bukti petunjuk saja. Artinya, kedudukan dan kekuatan buktinya tidak sama dengan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Oleh karena penggunaan dua alat bukti harus diarahkan pada tiga keyakinan hakim tersebut, maka keyakinan hakim sebagai syarat menjatuhkan pidana tidak boleh dibentuk, jika dua alat bukti hanya dapat membuktikan terjadinya tindak pidana saja, bahkan ditambah membuktikan terdakwa melakukannya. Namun tidak dapat membuktikan bahwa dalam melakukan itu terdakwa bersalah. Jelaslah bahwa dalam hukum pembuktian perkara pomografi, mengenai kedudukan barang buktii yang ditetapkan sebagai alat bukti, berdiri sendiri dan boleh digunakan oleh hakim bersama satu atau beberapa alat bukti lainnya dalam hal membentuk tiga keyakinan tersebut. Jika unsur tindak pidana terpenuhi, seperti unsur tindak pidana yang diungkapkan oleh Simons, yaitu sebagai berikut:

- 1) "Perbuatan manusia (*handeling*).
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijK*).
- 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strqfbaar gesteld*) oleh undangundang.
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- 5) Perbuatan itu harus teijadi karena kesalahan si pembuat (*schuld*)"

Selanjutnya semua unsur kesalahan tersebut harus dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah:

- 1) "Melakukan perbuatan pidana
- 2) Mampu bertanggungjawab
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf\*

Akhimya dari uraian di atas dapat Jikaitkan dengan kasus tindak pidana kesusilaan atau pomografi, bahwa jika unsur tindak pidana yang dilakukan sudah terpenuhi, yaitu perbuatan manusia, perbuatan itu diancam, dilarang dan bertentangan dengan undang-undang, serta barang bukti dan alat bukti sudah terpenuhi, ditambah dengan keyakinan hakim untuk menetapkan pelaku/terdakwa bersalah telah melakukan kejahatan terhadap kesusilaan/pomografi, maka dapatlah diterapkan hukuman bagi terdakwa berdasarkan aturan-aturan yang telah dilanggar dalam undang-undang.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pomografi, adalah sebagai berikut: merusak kesusilaan, menyebarkan di muka umum tulisan, gambar/benda yang melanggar kesusilaan, perzinaan, pemerkosaan, bersetubuh

dengan wanita di luar dan dalam pemikahan yang belum dapat dinikahi, perbuatan cabul, memudahkan perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki belum cukup umur, mengobati/mempengaruhi wanita untuk diobati yang dapat menggugurkan kehamilan. Membuat dan menyebarkan jasa pomografi, meminjamkan/mengunduh produk pomografi, memfasilitasi perbuatan membuat pomografi, sengaja menjadi objek/model, serta menjadikan orang lain sebagai objek atau model pomografi, mempertontonkan pomografi, melibatkan anak dalam kegiatan pomografi, mempengaruhi agar anak menggunakan produk atau jasa pomografi.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pomografi, pada kasus sodomi pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan kasus menjual VCD/DVD porno pelaku dijatuhi hukuman pidana 62 63 kurungan selama 1 (satu) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Khususnya bagi perempuan, ada baiknya jangan memakai pakaian yang terlalu minim, karena bisa memancing gairah seksual bagi kaum laki-laki yang memandangnya. Selanjutnya, bagi laki-laki ada baiknya lebih menjaga pandangannya, seperti dalam firman Allah SWT dalam surah AnNur "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".
2. Bagi aparat penegak hukum yang berwenang ada baiknya lebih pro-aktif lagi dalam mensosialisasi tentang bentuk-bentuk kejahatan yang melanggar kesusilaan, sehingga masyarakat tahu perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan jika terjadi perbuatan semacam itu masyarakat bisa segera melaporkannya dan terhadap para pelaku kejahatan hendaknya dijatuhi sanksi yang lebih berat lagi dengan harapan untuk dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan tersebut, jika dipandang perlu, terhadap terpidana diberikan sanksi tambahan dengan manayangkan foto-foto mereka di media massa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2016, Tindak Pidana Pornografi, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, Pokok-pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana untuk Tiap Orang), Jakarta; Pradnya Paramita.
- Leden, Marpaung. 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Ninik, Widiyanti. 2007. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Moeljatno. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara;
- . 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Marpaung Leden, 2006, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyana W. Kusumah, 2011, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- R.Soesilo, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.

- Sofyan Sastrawijaya, 2015, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana), Jakarta: Armico.
- Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, 2016, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Eresco.

**Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi